

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO.1537/Pid.  
B/2016/PN.JKT.UTR TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:**

**NANANG MANSUR**

**NIM: 13360036**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr .H. SUSIKNAN,M.A  
NIP. 19680611 199403 1 003**

**Drs. ABD. HALIM,M.HUM  
NIP. 19630119 199003 1 001**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan, dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 dan khususnya pasal 156a KUHP. Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama”(pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditunjukkan khusus untuk melindungi keagungan dan kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi atau Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran ibadah keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-analisis* dan *Komparatif*, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah di pahami dan di simpulkan. Adapun analisis di sini untuk menganalisis dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) putusan Nomor.1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR. Sedangkan *Komparatif* adalah membandingkan hukum positif dengan hukum Islam mengenai kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Penodaan Agama merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum Islam termasuk dalam kategori delik, delik agama yaitu; serangan terhadap dakwah, fitnah terhadap orang yang beragama untuk keluar dari agamanya, murtad dan serangan terhadap agama, Kasus penodaan agama merupakan masuk kategori Jarimah berdasarkan dari tinjauan hukum Islam kasus ini termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir. *Jarimah Ta'zir* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *Ta'zir*, jenis *Jarimah Ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, dan memang *Jarimah Ta'zir* tidak mungkin ditentukan jumlahnya, sehingga persoalan penodaan Agama ini diserahkan ke para Fuqaha atau hakim yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait penodaan Agama khususnya yang ada di Indonesia

Dilihat dari hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa terdakwa masuk dalam unsur Pasal 156a KUHP sedangkan dari penalaran hukum, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus penodaan Agama ini memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan beserta alat bukti Sehingga mendapatkan fakta hukum yang menjadi landasan hakim untuk menjatuhkan putusan.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Nanang Mansur

NIM : 13360036

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Putusan No.1537/Pid. B/2016/Pn.Jkt.Utr Tentang Tindak Pidana  
Penodaan Agama Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang ditulis dan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Zulhijah 1439 H

5 September 2018 M



Nanang Mansur  
NIM. 13360036



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nanang Mansur

NIM : 13360036

Judul Skripsi : Putusan No.1537/Pid. B/2016/Pn.Jkt.Utr Tentang  
Tindak Pidana Penodaan Agama Prespektif Hukum  
Islam Dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Zulhijah 1439 H

5 September 2018 M

Pembimbing I

  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.A.  
NIP. 19680614 199403 1 003

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum****UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nanang Mansur

NIM : 13360036

Judul Skripsi : Putusan No.1537/Pid. B/2016/Pn.Jkt.Utr Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasssalamu 'alaikum Wr. Wb.*Yogyakarta, 24 Zulhijah 1439 H

5 September 2018 M

Pembimbing II

  
Drs. Abd. Halim, M. Hum  
NIP. 19630119 199003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (02/4) 512840 Fax (02/4) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor :B-3283/Un.02/Ds/PP.00.9/11/2018

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA  
NEGERI NO.1537/PID.B/PN.JKT.UTR TENTANG  
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANANG MANSUR

Nomor Induk Mahasiswa : 13360036

Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018

Nilai Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201 101 1 005

Yogyakarta, 09 Oktober 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **MOTTO**

Hari Esok Harus Lebih Baik dari Hari Ini ~

Orang Yang Besar Selalu Berfikir Besar~

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penyusun persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tua saya, bapak Shodikun dan ibu Nur Khasanah terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuan moril maupun materil dari beliau.
2. Keluarga besar saya tercinta, atas support dan inspirasinya ( Mas Abdul Wahid, Mbak Ida, Mbak Nurul, Mas Musa, Mbak Siti Arofah (alm), Nur Ahmad Zahidin, dan adik saya M Baihaqi, Rosid Ridho, Aisyatu Zahro, Nur ismail dan Lailatul Mubarakah, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih atas segala perhatiannya.
3. Teruntuk Lily Maryatul Qibtiyah yang sudah mensupport dan menjadi pendengar yang baik , dalam proses penyusunan Skripsi ini.
4. Untuk Temen-temen yang senantiasa mensupport saya dalam penyusunan skripsi ini teruntuk Nurun Jamaludin, Nastangin, Nurina, Mas Mufid, Alif Fasal dan untuk temen-temen seperjuangan, Iwan Kurniawan, Alvan Valdi, Mucharom Tunggal Jati, Anang Arifin, Faisal Khoirul Anam, Nuril Hidayah, Ardani Sadewa, Agus Arianto, Dimas Ganes, Afian pujiono, Bahtiyar Yusuf dan temen-temen seangkatan Perbandingan Madzhab 2013.
5. Prof. Dr. H. Susiknan, M.A selaku pembimbing I (satu), Drs. Abd Halim, M.Hum selaku pembimbing II (dua) yang telah melakukan



bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau berdua penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

6. Seluruh kader dan alumni PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Keluarga Besar Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Temanggung Yogyakarta dan Persatuan Mahasiswa Temanggung yang mengajari saya banyak hal.
8. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatnya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Diatumpuhan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku mantan Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., Selaku pembimbing akademik yang selalu memberi nasehat layaknya orang tua kami.
6. Bapak Prof. Dr. H.Susiknan, M.A. Selaku pembimbing I dan Bapak Drs.Abd Halim, M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
8. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. Amin ya Rabbal 'alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam

penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 17 Dzulhijjah 1439 H

29 Agustus 2018 M

Penyusun

Nanang Mansur  
NIM : 13360036

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN ....	vii
KATA PENGANTAR. ....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12

3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Analisi Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA.....</b>	<b>15</b>
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana .....	15
1. Menurut Hukum Islam.....	15
2. Menurut Hukum Positif .....	17
B. Proses Pemidanaan .....	18
<b>BAB III TINJAUAN KASUS DALAM PUTUSAN PERKARA NO.1537/Pid.</b>	
<b>B/2016/PN. JKT. UTR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>POSITIF.....</b>	<b>36</b>
A. Tinjauan Putusan Perkara NO. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR	
Menurut Hukum Positif	
1. Kronologi Kasus .....	36
2. Pertimbangan Hakim .....	37
3. Hasil Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara .....	39
B. Tinjauan Putusan Perkara NO. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR	
Menurut Hukum Islam .....	52
1. Pengertian Penodaan Agama Menurut Hukum Islam.....	52
2. Sanksi Penodaan Agama Menurut Hukum Islam .....	52
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO. 1537/Pid.</b>	
<b>B/2016/PN. JKT.UTR MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>POSITIF. ....</b>	<b>55</b>

A. Analisis Terhadap Putusan Perkara NO. 153/Pid. B/2016/PN JKT.UTR Menurut Hukum Positif .....	55
1. Analisis Aspek Hukum Materi Putusan No. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR. ....	55
2. Analisis Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan No. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR.....	59
3. Analisis Aspek Penalaran Hukum Putusan Hukum Materi Putusan No.1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR. ....	60
4. Analisis Pertimbangan Hakim No. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR.....	62
B. Terhadap Putusan Perkara No.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR Menurut Hukum Islam.....	64
BAB V PENUTUP....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	I
2. Tuntutan Amar Putusan.....	XXIX
3. Curriculum Vitae Penulisan .....	LXXXII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Agama Islam membahas dengan istilah syariah yaitu tatanan aturan kehidupan yang mengatur antara hubungan manusia dan sesamanya juga hubungan dengan Tuhan, Hukum Islam sangat menjaga dan memelihara urusan-urusan yang berkaitan dengan keyakinan (agama), sama halnya dengan penistaan agama merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum Islam termasuk dalam katagori delik, sedangkan menurut hukum Islam yang termasuk delik agama yaitu; serangan terhadap dakwah, fitnah terhadap orang yang beragama untuk keluar dari agamanya, murtad dan serangan terhadap agama.<sup>1</sup>

Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegak Hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhhamad Faruq Nabhan, *Al-Madkhal Li Al-Tasyri'I Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Qolam, 1981), hlm. 11

<sup>2</sup> <https://m.detik.com/news/berita/d3318150/muinyatakansikapsoalucapanahokterkaitalmidah51iniisinya,akses> pada 13 oktober 2017



Pemerintah Negara Indonesia memiliki Konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani. Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam konstitusi pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa'
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.

Indonesia merupakan negara yang beragam dengan masyarakat yang pluralis. akan tetapi, setiap kebebasan terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua disebutkan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Menurut undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dalam pasal (1) di sebutkan "setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan

penafsiran tentang sesuatu agama yang di anut di indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan ke agamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari ajaran agama itu. Karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan bersosial.

Keberagaman dalam beragama seharusnya dapat dimengerti oleh setiap orang atau kelompok untuk menciptakan suatu tatanan keadaan yang kondusif di masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya penyimpangan beragama sering terlihat dalam bentuk tingkah laku ucapan yang menyimpang. Salah satunya yaitu kasus penodaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta yang telah memperoleh putusan pada perkara Nomer : 1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).<sup>3</sup>

Basuki Tjahaja purnama merupakan Gubernur DKI Jakarta yang mengganti kan Jokowi yang telah terpilih menjadi Presiden RI ke-7. terdakwa yaitu seorang politisi dengan pernyataan yang di ucapkan di kabupaten kepulauan seribu pada hari selasa 27 September 2016 yang antara lain menyinggung surat Al Maidah ayat 51 di depan publik.

Lama kelamaan terjadi konflik pertentangan yang dilakukan oleh organisasi yang mengatas namakan Fron Pembela Islam (FPI) pada tanggal 14 Oktober 2016 yang disebut Aksi Masa jilid Satu (I) setelah itu aksi yang kedua yang dilakukan Fron Pembela Islam (FPI) pada tanggal 04 November 2016 yang disebut aksi jilid (II ) atau aksi damai, tak cukup Fron Pembela Islam melakukan aksi yang ke Tiga (III) kalinya pada

---

<sup>3</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR*

tanggal 02 desember 2016 yang menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi super damai.<sup>4</sup>

Tidak cukup itu Majelis Ulama Indonesia ikut berpendapat atas pernyataan yang diucapkan oleh Basuki Tjahaja purnama antara lain :

“Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : Menghina Al-quran dan atau Meghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum “<sup>5</sup>

Dalam kasus Putusan NO.1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR adapun yang menjadi dasar pertimbangan penodaan agama tersebut yaitu :

Kasus ini tergolong dalam pasal 156a Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Dalam kasus ini Basuki Tjahaja Purnama telah mendapatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer : 1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun. Kasus ini menarik untuk dibahas mengingat agama merupakan hal yang sangat sensitif di mana agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dan kasus ini juga masih menimbulkan problematika tentang bagaimana hakim mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana.

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_aksi\\_Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam), akses 13 oktober 2017

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>, akses 13 oktober 2017

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji atau menganalisis lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus penodaan agama yang melibatkan agama mayoritas di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian ini, sehingga nantinya dapat memberi arah yang jelas.

1. Apa yang dimaksud dengan penodaan agama dalam konsepsi Hukum Islam dan Hukum Positif ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer : 1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR tentang penodaan agama ?
3. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif melihat pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penodaan agama ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian :

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan konsepsi hukum Islam dan hukum positif tentang penodaan agama.

- b. Menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomer : 1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR tentang penodaan agama.
- c. Mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penodaan agama.

## 2. Kegunaan penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam kajian ini :

- a. Memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum positif dan ilmu hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat dijadikan landasan dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum agar dapat mengambil pertimbangan hukum yang lebih tepat dalam mengambil suatu keputusan.

## D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya karya yang sesuai dengan topik dalam penulisan ini.

Telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penulis adalah dari berbagai bentuk buku jurnal dan juga bentuk skripsi-skripsi yang sudah ada.

Sebuah buku yang berjudul penemuan hukum oleh Hakim dalam persepektif hukum progresif yang di tulis oleh Ahmad Rifai yang membahas mengenai penemuan hukum yang di lakukan oleh hakim dalam perspektif hukum progresif, di dalam buku tersebut di berikan gambaran

mengenai bagaimana seharusnya seorang hakim menemukan penemuan hukum dalam praktik peradilan. buku ini berisi tentang ajaran ajaran filsafat, teori-teori, dan metode-metode yang berkenaan dengan penemuan hukum, beserta penjatuhan putusan oleh hakim.<sup>6</sup>

Journal yang ditulis oleh Cut Asmaul Husna penemuan dan pembentukan hukum “the living law” melalui putusan hakim membahas mengenai pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “. Hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutuskan suatu perkara.<sup>7</sup>

Skripsi Cita Sary Dja’akum yang berjudul Delik Penodaan Agama (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jama’at Ahmadiyah Indonesia) pada penelitian ini lebih menekankan pada SKB (Surat Keputusan Bersama) dan kriteria delik penodaan agama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*,(Jakarta: Sinar Grafika,2010)

<sup>7</sup> Cut Asmaul Husna Journal *Penemuan dan Pembentukan Hukum “The Living Law” Melalui Putusan hakim*

<sup>8</sup> Cita Sary Dja’akum yang berjudul Delik Penodaan Agama (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama ,Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Peringatan dan Perintah Kepada

Skripsi Cempaka Indah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/PID.SUS/2011”, Permasalahan yang di kemukakan dalam skripsi ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang menyalah gunakan kewenangan,kesempatan dan sarana jabatan pada perkara No.272/PK/PID.SUS/2011<sup>9</sup>

Skripsi Mohammad Amin yang berjudul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No 1787 K/PID/2012”, Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penodaan agama serta mengetahui apakah sanksi yang telah di berikan dapat menyelesaikan konflik syiah-sunni di sampang.<sup>10</sup>

Sejauh pengamatan penyusun, analisis atau kajian yang membahas mengenai putusan hakim maupun yang membahas mengenai tindak pidana penodaan agama sudah banyak, namun untuk sejauh ini belum ada yang mengkaji dan menganalisis terhadap putusan hakim dalam tindak pidana penodaan agama yang di lakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

---

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jama'at Ahmadiyah Indonesia), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

<sup>9</sup> Cempaka Indah yang berjudul “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/ PID.SUS/2011”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

<sup>10</sup> Mohammad Amin yang berjudul “Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No 1787 K/PID/2012”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015

## **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penyusunan skripsi supaya lebih tepat dan terarah, maka sangat penting untuk memaparkan kerangka teoritik yang di mana berguna untuk mencari solusi permasalahan yang akan dibahas.

### **1. Putusan hakim**

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.<sup>11</sup>

Adapula yang mengartikan Putusan sebagai terjemah dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo ialah penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim di dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini di anggap memiliki wibawanya jika hasil penemuan hukum oleh hakim ini ialah hukum, maka hasil penemuan oleh ilmunan hukum bukan merupakan hukum, melainkan ilmu atau doktrin hukum.

### **2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan**

Dalam menjatuhkan suatu perkara hakim harus mengacu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang pertimbangan hakim agar tercipta putusan hukum yang adil, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d dalam kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana yang

---

<sup>11</sup> <http://jojogaolsh.wordpress.com>, "Pengertian dan Macam-Macam Putusan",



menentukan “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh di pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”

Lilik mulyadi mengemukakan dalam bukunya :

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. sehingga pertimbangan itu relevan terhadap amar/diktum putusan hakim”<sup>12</sup>

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur ydelik yang di dakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.
- b. Ada pula majlis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.
- c. Ada majlis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasehat hukum.

### 3. Teori pembedaan

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim* ..., hlm. 196.

Hakim dalam putusan menjatuhkan sanksi pidana yaitu pemidanaan sebagai bentuk hukuman bagi setiap pelaku tindak pidana. Bahwa tujuan hukum untuk mencapai kedamaian pada masyarakat pada umumnya telah diterima secara luas. Oleh karena itu maka diperlukan adanya hukum pidana guna menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum lain dapat ditaati.

Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) teori yang berkembang di dalam hukum pidana :<sup>13</sup>

a. Teori absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban, atau dengan kata lain teori ini disebut juga sebagai teori pembalasan.<sup>14</sup>

b. Teori relatif

Teori ini bertujuan untuk pencegahan terjadinya kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menyelenggarakan tertib masyarakat.<sup>15</sup>

c. Teori gabungan

Teori ini mencoba menggabungkan teori absolut atau relatif yang di samping menjatuhkan sanksi pidana untuk membalas

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm, 186

<sup>14</sup> Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm 1.

<sup>15</sup> Adi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, ( Jakarta : PT. Rieneka Citra, 1991), hlm 34.

perbuatan pelaku juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

#### **4. Pandangan Hukum Islam**

Dalam pidana Islam mengenal kata istilah delik adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Hukuman had sendiri ialah ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral. Di dalam Islam dikatakan suatu delik, apabila terdapat tiga unsur delik, yaitu unsur formil, adanya undan-undang atau peraturan yang melarang bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Unsur materil adanya perbuatan yang melawan hukum, maksudnya dengan kesadaran berbuat melawan hukum. Unsur moril, si pelaku adalah seorang mukakkaf.<sup>16</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penyusunan skripsi ini adalah (*Library research*) yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan pustaka (literatur) yang diambil dari telaah buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal.

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas hokum Pidana islam*,(Jakarta: Bulan Bintang 1967),hlm.I

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-analisis* dan *Komparatif*, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah di pahami dan di simpulkan. Adapun analisis di sini untuk menganalisis dalam kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) putusan Nomor. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR. Sedangkan *Komparatif* adalah membandingkan hukum positif dengan hukum Islam mengenai kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian kepustakaan (*Library research*) penulis melakukan pencarian buku – buku, literatur yang sesuai dengan tema yang berkaitan dalam kasus Penodaan Agama. Selain mencari buku – buku penulis juga mencari jurnal – jurnal yang relevan dengan tema yang sesuai dengan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis -komparasi yakni proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada putusan Nomor.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi hakim dalam mengambil putusan tersebut. Sedangkan komparasi yaitu membandingkan dua teori antara hukum positif dan hukum Islam terkait kasus penodaan agama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini dapat sistematis maka dibutuhkan sistem penulisan yang baik. Sistematika dalam penulisan skripsi berikut ini :

**Bab pertama**, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, Tinjauan umum berisikan penjelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana menurut hukum Islam dan Hukum positif, proses pemidanaan, proses penalaran Hukum, dan tindak pidana penodaan agama

**Bab ketiga**, pembahasan mengenai kronologi kasus dan pertimbangan Hakim serta Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

**Bab keempat**, merupakan hasil Analisis terhadap putusan perkara Nomor.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR terkait penodaan Agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

**Bab kelima**, penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya terkait Putusan NO. 1537/Pid. B/2016/PN. JKT. UTR terkait khusus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuku Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai jawaban dan melalui analisis yang menggunakan metode Komparatif antara hukum islam dan hukum positif maka pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

Penodaan Agama merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum Islam termasuk dalam katagori delik, sedangkan menurut hukum Islam yang termasuk delik agama yaitu; serangan terhadap dakwah, fitnah terhadap orang yang beragama untuk keluar dari agamanya, murtad dan serangan terhadap agama, Kasus penodaan agama merupakan masuk kategori Jarimah berdasarkan dari tinjauan hukum Islam kasus ini termasuk dalam kategori jarimah Ta'zir. *Jarimah Ta'zir* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuaman *Ta'zir*, jenis Jarimah *Ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, dan memang *Jarimah Ta'zir* tidak mungkin ditentukan jumlahnya, sehingga persoalan penodaan agama ini diserahkan ke para Fuqaha atau hakim yang dapat menyelesaikan permasalahan terkait penodaan agama khususnya yang ada di Indonesia.

Dilihat dari hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa terdakwa masuk dalam unsur Pasal 156a KUHP sedangkan dari penalaran hukum, langkah-langkah hakim dalam mengidentifikasi, dan terakhir menyimpulkan sehingga melahirkan putusan sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam penalaran hukum dan nampak pada hasil putusan.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kasus penodaan agama ini memperhatikan hal hal yang memberatkan dan meringankan beserta alat bukti. Hal hal yang memberatkan Terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat islam, perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Hal hal yang meringankan Terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa bersifat sopan di persidangan, terdakwa bersifat kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Sehingga mendapatkan fakta hukum yang menjadi landasan hakim untuk menjatuhkan putusan.

## **B. Saran**

Setelah mengamati putusan dan pertimbangan majlis hakim dalam menjatuhkan putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR yang belum memberikan dampak baik terhadap masyarakat yang pro dan kontra terhadap putusan yang ditetapkan.

## Daftar Pustaka

### A. Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama.

### B. Buku/ jurnal/ Penelitian

Ali, Mahrus. *Dasar – dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Amin, Mohammad. *Analisis Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No 1787 K/PID/2012*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1992.

Dja'akum, Cita Sary. *Delik Penodaan Agama (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama ,Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jama'at Ahmadiyah Indonesia)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Citra, 1991.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas hukum Pidana islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1967.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_aksi\\_Front\\_Pembela\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam), akses 13 Oktober 2017

<http://jojogaolsh.wordpress.com>, “Pengertian dan Macam-Macam Putusan”, akses 13 Oktober 2017



<https://m.detik.com/news/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya,akses> 13 Oktober 2017

<https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya,akses> 13 Oktober 2017

Indah, Cempaka. *Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 272/PK/ PID.SUS/2011. Skripsi.* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2014. Tidak Diterbitkan.

Journal Cut Asmaul Husna *Penemuan dan Pembentukan Hukum “The Living Law” Melalui Putusan hakim*

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta: Gramedia, 1985.

Laminating , P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 1997.

Manan, Abdul, *Penerapan Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1982.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hukum dan Hukum Acara Pidana.* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2007.

Munajat, Makrus, M.Hum, *Fikih Jinayah, Hukum Pidana Islam*, Pesantren : Nawesea Press, 2010.

Nabhan, Faruq Muhhamad. *al-Madkhal li al-Tasyri’I al-Islami.* Beirut: Dar al-Qolam,19.

Prodjodikoro, Wirojono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Refika Aditama, 1982.

- Rifai,Ahmad. *Penemuan Hukum oleh hakim dalam persepektif hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Rusli, Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Septiani, Winda. *Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Korupsi (Studi Putusan No. 13/Pidsus/2012/P.TIPIKOR-YK).skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Tidak Diterbitkan.
- Shirdata, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sri Hastuti Puspita, Bambang Sutioso, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Soedarto, *Hukum Pidana I*. Semarang ; Yayasan Soedarto FH-UNDIP.1990.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1537/Pid. B/2016/PN.JKT.UTR*

# **CURRICULUM VITAE**

## **A. Profil**

Nama : Nanang Mansur

TTL : Temanggung 18 Februari 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Gol, Darah : O

Agama : Islam

Domisili : Gendeng GK Baciro Gondo Kusuman Yogyakarta

Suku : Jawa

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

## **B. Riwayat Pendidikan**

TK Ra'Masitho Kedopokan Tlogopucang Kandangan Temanggung (1998-2000)

MI Ma'arif Tlogopucang Kandangan Temanggung (2000-2006)

Mts Muallimin Rowoseneng Ngemplak Kandangan Temanggung (2006-2009)

MAN Parakan Temanggung (2009-2010)

MA Muallimin Rowoseneng Ngemplak Kandangan Temanggung (2010-2012)

## **C. Riwayat Organisasi**

Anggota IPNU Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (2006-2011)

PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2013-2016)

Himpunan Mahasiwa Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sie. Olahraga (2014-2015)

Wakil Ketua KPM Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Temanggung (2015-2017)

Anggota IKPM Jawa Tengah (2015-2017)

Wakil Ketua PERMATA Persatuan Mahasiwa Temanggung (2016-Sekarang)